



Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Effective from Volume 6, No. 2, December 2021

STUDI KOMPARASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ilham Jiensa Wijaya¹, Elva Nuraina², Nur Wahyuning Sulistyowati³

¹²³Universitas PGRI Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia

ilhamjiensa11@gmail.com; elvanuraina@unipma.ac.id; nurwahyu@unipma.ac.id

ABSTRAK

Setiap daerah sangat membutuhkan pengembangan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari keberhasilan implementasi kebijakan di berbagai daerah. Dari sisi pembangunan, Kota Madiun merupakan salah satu kota yang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Madiun melalui studi banding sebelum dan selama masa pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah sangat baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun baik di masa sebelum Covid-19 dan selama masa pandemic Covid-19.

Volume 6
Nomor 2
Halaman 88-96
Makassar, Desember 2021
p-ISSN 2528-3073
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk
25 Oktober 2021
Tanggal Revisi
1 November 2021
Tanggal diterima
26 Desember 2021

ABSTRACT

Each region is in dire need of development at the central, provincial and district/city levels. Of course, this is inseparable from the successful implementation of policies in various regions. In terms of development, Madiun City is one of the cities that seeks to increase local revenue through local taxes to improve people's welfare. The purpose of this study was to analyze the effectiveness, efficiency and contribution of local government to local revenue in Madiun City through comparative studies before and during the Covid-19 pandemic. This study uses qualitative research with primary data sources. The results of this study indicate that the effectiveness, efficiency and contribution of local taxes are very good for the local revenue of Madiun City both in the pre-Covid-19 period and during the Covid-19 pandemic.

Kata Kunci :
Studi; Komparasi
Pendapatan Asli Daerah

Keywords :
Studies; Regional Original
Income Comparison



Mengutip artikel ini sebagai : Ilham Jiensa Wijaya, Elva Nuraina., Nur Wahyuning Sulistyowati. 2021. Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Komparasi Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19). Tangible Jurnal, 6, No. 2, December 2021, Hal. 88-96.

PENDAHULUAN

Sebuah ekspansi sangat dibutuhkan pada tiap daerah baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pastinya ini tidak lepas dari keberhasilan implementasi tiap daerah dalam membuat kebijakan. Kebijakan keuangan di setiap wilayah dilakukan bagi pemerintah pusat dengan tujuan pemerintah daerah memiliki kinerja untuk mendanai ekspansi pada daerahnya seperti prinsip daerah otonomi. Kota Madiun merupakan salah satu kota yang

memiliki cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara berupaya menaikkan perolehan asli daerah dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pemungutan dan/atau iuran yang bersifat wajib, dan tidak tunduk pada penyerahan. Pajak daerah dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat selaku asal dana bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemakmuran penduduk setempat (Yoduke dan Ayem, 2016).

Di Kota Madiun penarikan sistem pemungutan pajak daerah ini ditarik secara langsung oleh pegawai pemerintah dengan pajak tertentu yang mana seorang wajib pajak mampu melunasi pada Kantor Pemerintah Kota Madiun. Dengan bentuk pemungutan atau penarikan yang dilakukan oleh pemerintah ini akan meminimalisir kebocoran pada pendapatan daerah terutama pada bagian pajak daerah. Dengan ini diharapkan dapat menaikkan perolehan asli daerah. Ada sebuah hubungan dari penerimaan daerah, pembangunan ekonomi serta kesejahteraan warga. Kesejahteraan warga hendak banyak bergantung pada pemerintah daerah semenjak terdapatnya otonomi daerah ini, disebabkan PAD jadi satu diantara penanda pada pengukuran kesuksesan dari penyelenggaraan otonomi daerah (Sucanti dkk., 2017).

Sitinjak (2016) membuktikan bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Madiun mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya. Setelah menghitung efektivitas dari masing-masing Pajak Daerah maka dapat dihitung rata-rata efektivitas pajak daerah. Hasilnya adalah 79%. Penerapan kinerja penerimaan pajak daerah di Kota Madiun masih dapat ditingkatkan lagi dengan cara pengawasan dan pendekatan. Studi yang sama dilakukan oleh Leliak dan Sasongko (2019) membuktikan Dari tahun 2012 hingga 2016, rata-rata fluktuasi efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Maluku di bagian barat daya dan tenggara adalah 87,70% atau kurang. Pencapaian tertinggi pada tahun 2014 mencapai 129,50%. Alasannya jumlah sasaran yang ditunjuk lebih kecil dari target. Hal ini karena pemilu legislatif tahun ini diselenggarakan dan konstelasi politik prakiraan akan memanaskan dampak pada pajak daerah. Mustoffa (2018) mengatakan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo berfluktuasi dan meningkat setiap tahunnya, antara lain kontribusi pajak standar lampu jalan yang sangat sedikit, dan kontribusi pajak parkir adalah yang paling rendah. Pasalnya, Kepala Biro Perpajakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Dinas Perpajakan DPPKAD memiliki pengawasan yang kurang kuat pada penetapan dan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Begitu pula Rosa (2020) membuktikan bahwa rata-rata tarif pajak daerah efektif adalah 98,86% yang berarti pemerintah kota Bukit Tinggi belum memanfaatkan pajak daerah secara optimal. Rata-rata rasio efisiensi pajak daerah sebesar 98,86% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan efisiensi pajak daerah secara optimal. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah 42,58%. Artinya Pemkot Bukittinggi sering menggunakan pajak daerah untuk meningkatkan PAD dalam sistem mekanisme pengendaliannya. Perolehan Daerah Kota Madiun pada Perubahan APBD Tahun 2020 mengalami kemerosotan kurang lebih Rp67,2 Milyar. Perolehan daerah pada awalnya diprediksikan Rp1,5 Triliun menjadi Rp989,7 Milyar atau menurun sebesar 6,36%. Hal tersebut terkuak pada saat DPRD Kota Madiun melangsungkan Rapat Paripurna dengan rencana Penyampaian Nota Keuangan tentang P-APBD 2020. Walikota Madiun, Maidi menyatakan, turunnya perolehan daerah terutama pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan karena pengaruh pandemi Virus Corona atau Covid-19. Bahkan PAD yang diagendakan mengalami penyusutan kurang lebih Rp13,6 Milyar. Dari sebelum perolehan Rp235,5 Milyar menjadi Rp221,8 Milyar atau turun sebesar 5,78% (Wulan, 2020).

Sehubungan dengan penelitian terdahulu menggambarkan tentang bagaimana peningkatan perolehan daerah dan ekonomi, maka memperkirakan situasi di Kota Madiun yang terus melakukan ekspansi, pengembangan instruktur dan penggalian potensi. Potensi yang ada di Kota Madiun belum digali sepenuhnya oleh pemerintah, seharusnya bisa digali semaksimal mungkin untuk menambah sumber pendapatan oleh daerah. Tetapi pada masa Covid-19 ini pembangunan di setiap daerah menjadi lamban, karena Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian di tiap daerah sehingga terjadi ketimpangan dalam hal

pembangunan. Covid-19 inilah menarik bagi penulis untuk melihat situasi keuangan pemerintah daerah yang ada di Kota Madiun dari segi pajak daerah, lalu menganalisis efektivitas, efisiensi perolehan pajak daerah di Kota Madiun, kemudian seberapa besar kontribusi yang dilakukan pada Penerimaan Asli Daerah Kota Madiun dengan membandingkan di tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Dengan membandingkan di tahun tersebut, apakah selama Covid-19 efektivitas, efisiensi dan kontribusi pendapatan daerah di Kota Madiun itu menurun atau tidak. Ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak mengalami penurunan

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan bisa memperkaya literatur bidang ilmu akuntansi pajak dalam penerapannya pada proses penerimaan perolehan asli daerah khususnya dari sektor perolehan pajak daerah yang ditangani langsung oleh instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Sedangkan secara praktis memperluas wawasan dalam melakukan suatu penelitian serta mengetahui sejauh mana wawasan dan penerapan ilmu yang telah dipeajari selama masa perkuliahan perpajakan dan akuntansi sektor publik.

METODE PENELITIAN

Bentuk dari penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi berupa laporan target dan realisasi pajak daerah, biaya belanja daerah dan anggaran pendapatan asli daerah Kota Madiun dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 yaitu analisis deskriptif dan analisis rasio.

Analisis Rasio:

a. Rasio Efektivitas

Untuk menghitung efektivitas perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2015–2020 dapat dilihat dari efektivitas manajemen pajak daerah yang merupakan bagian sumber perolehan asli daerah Kota Madiun, maka data yang dipungut pada penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus (Moridu, 2017) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Efektivitas mengilustrasikan kapasitas pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang sedang diasumsikan dengan target yang telah dialokasikan pada kemampuan daerah. Pajak daerah dapat dipilih sesuai tingkat efektivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Zainudin (2016)

b. Rasio Efisiensi

Untuk menghitung efisiensi penerimaan perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari efisiensi pengelolaan pajak daerah sebagai asal perolehan asli daerah di Kota Madiun, jadi data yang diperoleh dianalisis dengan rasio efisiensi dengan rumus (Yoduke dan Ayem, 2016) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Efisiensi mengilustrasikan potensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan perolehan asli daerah yang sedang dikelola dengan target yang telah ditetapkan pada kemampuan daerah. Pajak daerah dapat diklasifikasi tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
------------	----------

Diatas 30%	Tidak Efisien
21 - 30 %	Kurang Efisien
11 - 20 %	Cukup Efisien
5 - 10 %	Efisien
Kurang dari 5%	Sangat Efisien

Sumber: Romdani dan Yusdita (2017)

c. Rasio Kontribusi

Kontribusi dipakai untuk menjelaskan sejauh mana partisipasi pajak daerah terhadap perolehan asli daerah penerima. Kontribusi dapat diperoleh dengan mengkomparasi pendapatan pajak daerah untuk suatu tahun tertentu dengan perolehan daerah tertentu. Semakin meningkat hasilnya, semakin naik pula dampak pajak daerah pada perolehan asli daerah, begitu juga sebaliknya. Taksiran ini dipakai untuk menjelaskan besarnya partisipasi pajak daerah pada perolehan asli daerah, dengan rumus (Rosa, 2020) sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kontribusi tersebut mengilustrasikan potensi pemerintah daerah dalam mengelola perolehan asli daerah dalam pengalokasian, dan menetapkan target berdasarkan kemampuan daerah. Pajak daerah dapat dibagi menjadi jenis pembayaran berikut. Kontribusi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,00 % - 20 %	Kurang
20,00 % - 30 %	Sedang
30,00 % - 40 %	Cukup Baik
40,00 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Zainudin (2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah terhadap perolehan asli daerah di Kota Madiun dengan melakukan studi komparasi sebelum dan selama masa pandemi Covid 19 yaitu data di tahun 2015 sampai tahun 2020

a) Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2015 - 2019

Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015 sampai 2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2015	49.055.000.000	59.074.030.772	120 %
2016	57.000.000.000	64.158.553.540	112 %
2017	58.000.000.000	75.435.177.803	130 %
2018	77.000.000.000	83.729.443.913	108 %
2019	82.332.000.000	91.446.851.803	111 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Pada tabel 4. di atas sebelum Covid-19 melihat bahwa efektivitas pajak daerah di Kota Madiun termasuk dalam bagian sangat efektif, ini dibuktikan oleh perhitungan rasio efektivitas yang di atas dari angka 100% atau realisasi dari perolehan pajak daerah itu sangat tinggi daripada target yang telah ditentukan pada penerimaan pajak daerah. Untuk efektivitasnya, pada tahun 2015 efektivitas pajak daerah sebesar 120%. Tahun 2016 efektivitas pajak daerah menurun sebesar 8% dari tahun sebelumnya menjadi 112%. Lalu di tahun 2017 mengalami peningkatan efektivitas menjadi 130%, dan di tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 22% menjadi 108%. Sedangkan di tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan efektivitas

sebesar 3% menjadi 111%. Ini menandakan efektivitas pajak daerah tahun 2015 hingga 2019 sudah termasuk kategori sangat efektif karena efektivitasnya di atas 100% meski setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau naik turun. Tingkat efektivitas pajak daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 130%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah terendah terjadi pada tahun berikutnya tahun 2018 yaitu sebesar 108%.

b) **Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2020**

Tabel 5. Efektivitas Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2020	76.350.000.000	90.389.463.175	118 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Pada tabel 5. di atas pada tahun 2020 ini Kota Madiun dilanda bencana yaitu virus Covid 19, dimana realisasi dan target penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebelum covid-19. Realisasi dan target penerimaan pajak daerah Kota Madiun tahun 2020 sebesar Rp. 90.389.463.175 dan Rp. 76.350.000.000. Penurunannya cukup signifikan dari tahun sebelumnya untuk target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 5.982.000.000 dan untuk realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp. 1.057.388.628. Sedangkan untuk tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun masih cukup tinggi yaitu sebesar 118%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah pada masa pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19 sebesar 7%. Ini dikarenakan target realisasi pajak daerah pada tahun 2020 yang digunakan sangat rendah, sedangkan realisasi yang dianggarkan cukup tinggi. Semakin rendah target realisasi pajak daerah, maka semakin tinggi efektivitas pajak daerah, begitupun sebaliknya. Maka, Pemkot Madiun berhasil menyalurkan asal perolehan dari pajak daerah walaupun di masa pandemi Covid-19.

c) **Tingkat efisiensi pajak daerah di Kota Madiun 2015 - 2019**

Tabel 6. Efisiensi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015 sampai 2019

Tahun	Biaya Belanja Daerah	Realisasi	Efisiensi
2015	Rp 6,097,723,918.00	Rp 59,074,030,772.00	10 %
2016	Rp 6,713,978,272.00	Rp 64,158,553,540.00	10 %
2017	Rp 6,070,240,681.00	Rp 75,435,177,803.00	8 %
2018	Rp 8,588,286,956.00	Rp 83,729,443,913.00	10 %
2019	Rp 8,068,302,358.00	Rp 91,446,851,803.00	9 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Dari tabel 6. di atas dengan rata-rata efisiensi sebesar 9%. Rasio efisiensi yang terjadi pada tahun 2015 sebesar 10%, pada tahun 2016 tingkat efisiensi tidak berubah dari tahun lalu sebanyak 10%, tahun 2017 efisiensi mengalami peningkatan sebanyak 2% menjadi 8%, pada tahun 2018 efisiensi mengalami penyusutan sebanyak 2% dari tahun lalu menjadi 10%, pada tahun 2019 efisiensi pajak daerah sebesar 9%. Ini menggambarkan bahwa efisiensi pajak daerah Kota Madiun di tahun 2015 hingga 2019 termasuk kategori efisien meskipun setiap tahunnya mengalami naik turun. Ini menandakan bahwa Pemkot Madiun sudah efisien dalam melakukan biaya belanja daerah.

d) **Tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Madiun 2020**

Tabel 7. Efisiensi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Tahun	Biaya Belanja Daerah	Realisasi	Efisiensi
2020	Rp 7,603,443,522	90,389,463,175	8 %

Sumber: Data primer diolah penelitian (2021)

Pada tabel 7. di atas pada tahun 2020 di mana realisasi perolehan pajak daerah dan belanja daerah mengalami penurunan di tahun 2019 sebelum Covid-19. Realisasi dan target perolehan pajak daerah Kota Madiun tahun 2020 sebesar Rp 90.389.463.175 dan Rp. 7.603.443.552. Penurunannya cukup signifikan dari tahun sebelumnya untuk belanja daerah sebesar Rp. 464.858.806 dan untuk realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp. 1.057.388.628. Maka efisiensi pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019

sebelum masa pandemi Covid-19 yaitu sebesar 8%. Ini dikarenakan biaya belanja daerah yang dikeluarkan cukup rendah dari tahun sebelumnya sehingga efisiensi pajak daerah mengalami peningkatan. Jika semakin tinggi biaya belanja daerah yang dikeluarkan maka semakin tidak efisien pajak daerahnya. Pada masa pandemi Covid-19 ini, efisiensi pajak daerah di Kota Madiun sudah efisien. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Madiun sangat efisien dalam mengambil pajak daerah walaupun sedang mengalami masa pandemi Covid-19.

e) **Rata - Rata Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2020**

Tabel 8. Rata-rata Kontribusi Sumber Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2020.

Jenis Pajak	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata - Rata
Hotel	5 %	6 %	7 %	7 %	7 %	5 %	6.2 %
Restoran	8 %	9 %	10 %	11 %	14 %	13 %	10.7 %
Hiburan	2 %	2 %	2 %	1 %	3 %	1 %	1.7 %
Reklame	4 %	4 %	4 %	3 %	2 %	2 %	3.3 %
Penerangan Jalan	27 %	26 %	25 %	24 %	23 %	23 %	24.3 %
Parkir	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %	1 %	1.5 %
Air Bawah Tanah	0.5 %	0.5 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %	0.4 %
BPHTB	26 %	24 %	27 %	26 %	26 %	30 %	26.6 %
Bumi dan Bangunan	26 %	28 %	24 %	25 %	23 %	25 %	25 %
Lain-lain pendapatan	-	0.2 %	0.3 %	0.3 %	0.4 %	0.1 %	0.3 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Pada tahun 2015 hingga 2020 rata - rata kontribusi dari sumber perolehan pajak daerah berasal dari 10 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel sebesar 6.2%, pajak restoran sebesar 10.7%, pajak hiburan sebesar 1.7%, pajak reklame sebesar 3.3%, pajak penerangan jalan sebesar 24.3%, pajak parkir sebesar 1.5%, pajak air bawah tanah sebesar 0.4%, pajak BPHTB sebesar 26.6% pajak bumi dan bangunan sebesar 25% dan lain - lain pendapatan pajak sebesar 0.3%. Rata-rata jenis pajak tertinggi pada perolehan pajak daerah secara keseluruhan yaitu dari BPHTB yaitu sebesar 26.6%. Sedangkan rata-rata sumber perolehan pajak daerah terendah pada perolehan pajak daerah secara keseluruhan yaitu dari pajak air bawah tanah sebesar 0.4%. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Madiun masih mengandalkan pemasukkan dari Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB di masa pandemi Covid-19 juga berkontribusi sangat banyak dalam sumber penerimaan pajak daerah. Karena pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun membangun rusunawa, ruang taman hijau, kampong tematik dan lapak umkm di setiap kelurahan.

f) **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2015-2019**

Kontribusi pajak daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2015 - 2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2015	59,074,030,772.00	164,681,136,058.00	35,8%
2016	64,158,553,540.00	173,235,929,827.00	37 %
2017	75,435,177,803.00	230,608,717,369.00	32,7 %
2018	83,729,443,913.00	231,027,226,926.00	36,2 %
2019	91,446,851,803.00	252,048,754,413.00	36,2 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Pada tabel 9. di atas realisasi pajak daerah di tahun 2015 sebesar Rp. 59.074.030.772 dengan realisasi perolehan asli daerah Rp. 164,681,136,058.00, sedangkan di tahun 2016 realisasi perolehan pajak daerah naik menjadi Rp. 64.158.553.540 dan realisasi perolehan asli daerah Rp. 173,235,929,827.00. Pada tahun 2017 realisasi dan target penerimaan pajak daerah mengalami

kenaikan yaitu Rp. 75.435.177.803 dengan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 230,608,717,369.00. Di tahun 2018 juga mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Madiun yaitu sebesar Rp. 83.729.443.913 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 231,027,226,926.00. Sedangkan di tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, juga mengalami peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp. 91.446.851.803 dan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 252,048,754,413.00. Bisa disimpulkan bahwa tiap tahunnya di tahun 2015-2019 realisasi perolehan pajak daerah dan realisasi perolehan asli daerah selalu meningkat. Kontribusi pajak daerah pada perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2015 yaitu 35,8%; tahun 2016 37%; tahun 2017 32,7%; pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 36,2% ini menunjukkan fluktuasi sebelum Covid-19 kontribusi pajak daerah di Kota Madiun.

g) **Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2020**

Tabel 10. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Tahun 2020

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
2020	90,389,463,175.00	248,944,404,487.00	36,3 %

Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Walaupun di tengah pandemi Covid-19, dimana realisasi perolehan pajak daerah dan realisasi perolehan asli daerah mengalami penurunan di tahun 2019 sebelum covid-19. Realisasi perolehan pajak daerah Kota Madiun tahun 2020 sebesar Rp. 90.389.463.175 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah Rp. 7248,944,404,487.00. Penurunannya cukup signifikan di tahun lalu untuk realisasi penerimaan asli daerah sebesar Rp. 3.104.349.926 dan untuk realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp. 1.057.388.628. Kontribusi pajak daerah masih tinggi pada tahun 2020 yaitu mencapai 36,3% meningkat 0,1% dari tahun 2019 sebelum masa pandemi Covid-19. Ini menunjukkan kontribusi pajak daerah pada perolehan asli daerah Kota Madiun di masa pandemi Covid-19 ini masih cukup baik. Pajak Daerah ini memiliki peranan penting terhadap perolehan asli daerah Kota Madiun.

B. Pembahasan

1) Efektivitas Pencapaian Pemerolehan Pajak Daerah Kota Madiun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Dalam hal pemungutan pajak daerah sebelum masa pandemi Covid-19 di Kota Madiun ini sangat fluktuatif dan berakhir dengan sangat efektif, ini dapat diamati dari rasio efektivitas yang di atas 100%. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan efektivitas dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, namun masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Target pajak daerah pada tahun 2020 lebih rendah pada tahun 2019 dikarenakan mengantisipasi, dimana pada tahun 2020 ada salah satu pajak daerah yang tidak beroperasi karena tidak diijinkan di masa pandemi Covid-19 ini yaitu pajak hiburan. Pajak restoran dan pajak hotel juga rendah dikarenakan pendapatan menurun, dari pajak restoran tidak diperbolehkan makan ditempat sedangkan pajak hotel tidak boleh berpergian, jadi tidak ada tamu dari luar kota yang menginap. Dengan begitu di masa pandemi Covid-19 ini setoran dari semua pajak masih bisa memenuhi target yang direncanakan. Keadaan ini tidak terlepas dari sistem penarikan pajak daerah di Kota Madiun yang ditarik secara langsung oleh pegawai pemerintahan serta kesadaran masyarakat dalam menaati pembayaran pajak sehingga dapat membantu efektivitas pajak daerah Kota Madiun. Sejalan dengan Yoduke dan Ayem (2016) menjelaskan bahwa pajak daerah di Kota Bantul cenderung fluktuatif dan dapat dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam hal moneter.

2) Efisiensi Pencapaian Pemerolehan Pajak Daerah Kota Madiun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Hasil analisis dari rasio efisiensi pajak daerah pada tahun 2015 sampai 2019 Kota Madiun cukup baik dan efisien dalam mengendalikan pajak. Tidak berbeda jauh pada tahun sebelumnya, tahun 2020 tidak mengalami penurunan efisiensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan dari pemerintah Kota Madun dalam perencanaan pendapatan asli daerahnya telah mencapai target yang ditetapkan sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Ini dibuktikan dengan hasil rata - rata efisien sebesar 9%.

Dari hasil penelitian yang didapat, hal ini sesuai dengan penelitian Rati, Herni Sunarya (2019) terdahulu yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang tahun 2012-2016 yaitu bahwa efisiensi pajak daerah merupakan sebuah nilai yang dihitung dari biaya pemungutan pajak daerah dibagi dengan realisasi pemungutan pajak daerah. Hasil penelitian tersebut yaitu pajak daerah Kota Kupang mengalami fluktuatif dan masuk pada kriteria efisiensi

3) Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19

Kontribusi penerimaan pajak daerah pada perolehan asli daerah sewaktu tahun 2015 sampai 2020 mencapai rata - rata sebesar 35%. Ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Madiun masih menggantungkan pajak daerah pada pendapatan asli daerahnya. Sumber rata - rata tertinggi kontribusi pajak daerah pada perolehan asli daerah berasal dari BPHTB sewaktu 6 tahun. BPHTB di masa pandemi Covid-19 juga berkontribusi sangat banyak dalam sumber penerimaan pajak daerah. Karena pada tahun 2020 pemerintah Kota Madiun membangun rusunawa, ruang taman hijau, kampong tematik dan lapak umkm di setiap kelurahan. Ini membuktikan bahwa Kota Madiun kurang mengembangkan sektor lain dalam menaikkan perolehan asli daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Sitinjak (2016) bahwa kontribusi dari pajak daerah pada perolehan asli daerah Kota Madiun tahun 2010-2014 termasuk dalam kategori sedang.

Kemampuan di Kota Madiun sebaiknya dapat ditingkatkan lebih lagi agar dapat meninggikan asal penerimaan meningkat. Tujuan keadaan pajak daerah ini untuk meningkatkan sektor ekonomi Kota Madiun melalui ekspansi sarana dan prasarana yang dapat menyangga ekonomi daerah. Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pembahasan penelitian yang dijabarkan diatas, maka relevan teori stakeholder yang menjelaskan bahwa organisasi, kelompok atau individu yang tertarik dan dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Pihak yang berkepentingan dapat menyimpulkan bahwa individu, kelompok, atau organisasi apa pun yang dapat mengklaim atau mempengaruhi sumber daya atau hasil organisasi. Keberhasilan dalam organisasi publik dan swasta adalah sejauh mana organisasi dapat menuntut kepuasan dari pemangku kepentingan utamanya. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, pemerintah harus fokus pada aspek kepentingan rakyat sebagai pemangku kepentingan yang mengklaim bahwa pemerintah menyediakan kekayaan daerah, pendapatan daerah dan untuk kesejahteraan rakyat. Pada hal ini terbukti jika masyarakat taat dalam pembayaran pajak maka pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan tujuan untuk memuaskan kesejahteraan rakyat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pada pajak daerah di Kota Madiun sebelum masa pandemi Covid-19 tahun 2015 sampai 2019 masuk di dalam kategori efektif, hal ini ditunjukkan dengan rasio di atas 100%. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, tingkat efektivitas pajak daerah masuk pada kriteria sangat efektif. Tingkat efisiensi pada pajak daerah di Kota Madiun sebelum masa pandemi Covid-19 tahun 2015 sampai 2019 masuk di dalam kategori efisien, hal ini ditunjukkan dengan rata - rata rasio sebesar 9%. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, tingkat efisiensi pajak daerah masuk ke dalam kategori efisien sebesar 8%. Kontribusi pajak daerah pada perolehan asli daerah ini mendapati fluktuasi sebelum masa pandemi Covid-19 di tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan selama masa pandemi Covid-19 ini, kontribusi yang dibagikan pajak daerah terhadap perolehan asli daerah sebesar 36,2%.

Penelitian ini membahas secara umum gambaran mengenai efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah, diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara mendalam dan berfokus pada upaya dan hasil serta belanja daerah dalam usaha memperoleh pendapatan untuk dapat digeneralisasikan pada wilayah yang lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

- Leliak, P., & Sasongko, G. (2019). Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Sub Pajak Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Stie Semarang*, 11(1), 01–20. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v11i1.335>
- Moridu, I. . H. O. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Journal EMOR*, 2(2), 167–183.
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 1–14.
- Rati, Herni Sunarya, F. A. (2019). Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016. 6(2), 78–92.
- Romdani, F., & Yusdita, E. E. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan PAD Kota Madiun. 3, 22–36.
- Rosa, Y. D. R. I. S. M. A. (2020). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 113–126.
- Sitinjak, N. D. (2016). Tinjauan Pajak Daerah dan PDRB Atas Efektivitas dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Madiun. 2(3), 1–7.
- Sucanti, N. W. A., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Gianyar). *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wulan, E. (2020). PAD Kota Madiun pada P-APBD 2020 Turun Rp13 Milyar Dampak Covid-19. RRI. <https://rri.co.id/madiun/daerah/883530/pad-kota-madiun-pada-p-apbd-2020-turun-rp13-milyar-dampak-covid-19>
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>
- Zainudin. (2016). Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provisi Maluku Utara. 42(1), 1–10.